



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Badung

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, menggunakan domisili elektronik hafizanmaulana26@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI., menggunakan domisili elektronik ratnadewi19111979@gmail.com, sebagai Pemohon II.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alfian Trenggana, S.H., M.H., CPL., advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum “**Alfian Trenggan & Partners advokat, pengacara and konsultan hukum**”, yang beralamat di Nuansa Hill Kampial Residence. Jalan Nuansa Bukit XVIII, No.2, Jimbaran, Kuta Selatan, xxxxxxxxx xxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alfianlaw@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 54/SK/2023/PA.Bdg tanggal 12 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 12 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2019 jam 20.05 Wita bertempat diTPQ Almunawwar/Sunan Drajad Tuban – Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Sutiono** dan didampingi oleh dua orang saksi nikah yaitu Moh. Amin dan ACH. Kasim serta mahar berupa seperangkat Alat Sholat dan Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah),- , namun belum/tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kab. Badung karena Administrasi pernikahan salah satu pasangan belum lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda tanggal 2 Agustus 2022 dan Pemohon II berstatus seorang Janda tanggal 19 April 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan sirrih tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir pada tanggal Bali 14 Oktober 2020;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus segala administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan buku nikah dari KUA, namun membutuhkan proses agak lama dikarenakan administrasi Pemohon I pada saat itu masih dalam proses sehingga dalam proses pengajuan administrasi pada KUA Tuban – Kuta Kab. Badung membutuhkan waktu;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah segala berkas selesai dilengkapi pada tahun 2023 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kembali berkas-berkas tersebut ke KUA kecamatan Kuta, yang kemudian Kantor KUA xxxxxxxxxx xxxx Selatan Tuban - Badung secara resmi menihkahkan Pemohon I dan Pemohon II dan menerbitkan buku kutipan Akta nikah dengan nomor: 5103/0210/42023/007, tertanggal 27-04-2023;
6. Bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II mendapat kesulitan untuk mengurus akta, kartu keluarga dan perbuatan hukum lain nya terhadap anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir pada tanggal Bali 14 Oktober 2020 dan demi juga kepentingan Pendidikan sekolah anak, disebabkan instansi terkait meminta kepastian hukum atas status anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Badung untuk mendapatkan kepastian hukum dari status anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir pada tanggal Bali 14 Oktober 2020, anak hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang lahir sebelum buku kutipan akta nikah dari KUA kecamatan Kuta Selatan diterbitkan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir pada tanggal Bali 14 Oktober 2020; adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Demikian permohonan pengesahan asal usul anak ini diajukan atas terkabulnya kami haturkan terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan perubahan surat permohonan para Pemohon tanggal 29 Mei 2023 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Alfian Trenggana, S.H., M.H., CPL.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan : 5103011711830001, tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Diri atas nama Pemohon II, Nomor : STLD/94/B.TP/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Alghaisa Hafidz Hafizan Sangaji**, Nomor 94/X/PMB/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri I.A. Tirtawati, Denpasar, Prov. Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 5103021042023007 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Gunung Andakasa No. 7 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon telah menikah sirri pada bulan Juli 2019;
 - Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I masih dalam proses bercerai dengan istri pertamanya, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 27 April 2023 di KUA Tuban;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir pada tahun 2020;
 - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir di luar perkawinan yang sah;
 - Bahwa anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji** sejak lahir dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah untuk kejelasan asal-usul anak dan mengurus dokumen anak di Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. **Mahmudi bin Erfan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Melasti No. 4 Tuban Griya xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah menikah sirri pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat menikah sirri Pemohon I masih dalam proses bercerai dengan istri pertamanya, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir di Bali tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji** sejak lahir dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada yang memperlakukan asal-usul anak yang diakui sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah untuk kejelasan asal-usul anak dan mengurus dokumen anak di Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor hukum “Alfian Trenggan & Partners advokat, pengacara and konsultan hukum”, yang beralamat di Nuansa Hill Kampial Residence. Jalan Nuansa Bukit XVIII, No.2, Jimbaran, Kuta Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 54/SK/2023/PA.Bdg tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Alfian Trenggana, S.H., M.H., CPL., yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya dengan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili **penetapan asal-usul seorang anak** dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara permohonan asal-usul anak ini merupakan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak terhadap 1 (satu) orang anak bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki lahir di Bali, tanggal 14 Oktober 2020, adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak dan para Pemohon mendapatkan kesulitan saat pengurusan dokumen tersebut untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak tersebut di Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx
xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan bukti yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim Tunggal menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang berdomisili pada alamat KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, dengan demikian Pengadilan Agama Badung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa di Kota Denpasar tercatat bahwa **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji** merupakan anak dari ibu Siti Nur Hamidah dan Eko Buang Sangaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2020, tercatat dilahirkan oleh ibu yang bernama Siti Nur

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah (Pemohon II) dan ayah yang bernama Eko Buang Sangaji (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2023 di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon tentang anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II di luar perkawinan yang sah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon tentang anak hasil hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II di luar perkawinan yang sah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020, merupakan anak di luar perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan keterangan para saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 13 Juli 2019, namun pada saat menikah sirri tersebut Pemohon I masih dalam pernikahan dengan istri Pemohon I sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 1 (satu) orang anak di luar perkawinan yang sah, yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk kejelasan asal-usul anak dan mengurus dokumen kependudukan anak di Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak merupakan upaya perlindungan anak dan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini juga menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku selaku ayah kandung dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II selaku ibu dari anak merupakan iktikad baik dari orang tua biologis untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dibacakan di dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, merupakan hasil hubungan biologis para Pemohon sebelum menikah secara resmi pada tanggal 27 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang dalam petitum angka 2 para pemohon meminta anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2020, ditetapkan sebagai anak biologis dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum tersebut Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta tersebut di atas anak *a quo* telah terbukti tidak termasuk anak sah karena lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas pula meskipun anak *a quo* tidak termasuk anak sah, maka sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak *a quo* tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak *a quo* diakui sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, namun hubungan keperdataan anak dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah biologis tersebut merupakan hubungan perdata terbatas dan anak *a quo* tidak mempunyai hubungan nasab wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya, sebagaimana pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab "I'anatu al-Thalibin" Juz 2 halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: "Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya."

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak *a quo*, Hakim Tunggal berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2020 sebagai anak biologis dari bapak yang bernama Eko Buang Sangaji (Pemohon I) dan ibu yang bernama Siti Nur Hamidah (Pemohon II) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Alghaisa Hafids Hafizan Sangaji**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 14 Oktober 2020, adalah anak biologis dari Pemohon I (**Eko Buang Sangaji bin Suparno**) dengan Pemohon II (**Siti Nur Hamidah binti Sutiono**);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Badung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Arpida Ami Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arpida Ami Susanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	110.000,00
--------	------	------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)